



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI LOMBOK BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai tenaga ahli profesional di bidangnya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli, yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- d. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan;
- e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penerapan Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan perlindungan hak asasi manusia lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap rancangan kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan produk Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. Penyampaian saran dan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi permasalahan pemerintah daerah dalam bidang hukum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Staf Ahli Bidang politik dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap kinerja pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penataan dan penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, pertanahan, persandian, sumber daya aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

- e. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat;
 - g. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang ketertiban dan ketentraman umum pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap rancangan kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan produk Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
 - f. Penyampaian saran dan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi permasalahan pemerintah daerah dalam bidang politik dan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan Ekonomi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan Investasi, Penanaman Modal dan Perijinan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan Statistik lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Koperasi UMKM, Perindag, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Bapeluh, Ketahanan Pangan dan Kehutanan;
 - e. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap rancangan kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan produk Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - f. Penyampaian saran dan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi permasalahan pemerintah daerah dalam bidang Ekonomi;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan Keuangan dan Pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - d. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Pekerjaan Umum, Kebersihan, Tata Kota, Pertamanan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Lingkungan Hidup.
 - f. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap rancangan kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan produk Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
 - g. Penyampaian saran dan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi permasalahan pemerintah daerah dalam bidang Keuangan dan Pembangunan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang Kesehatan, RSUD, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat serta Perpustakaan dan Arsip, ;
 - d. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap rancangan kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan produk Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Humas Sekretariat Daerah;
 - e. Penyampaian saran dan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi permasalahan pemerintah daerah dalam bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta pihak lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan serta bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan tugas sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 21.